



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 380/Kpts/HK.150/D/IX/2023

TENTANG

TEKNIS SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;
- b. bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi benih hortikultura dilakukan dengan tetap memperhatikan dinamika dan kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100.1/Kpts/KP.150/10/1999 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 361/Kpts/KP.150/5/2002;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Teknis Perbanyak dan Sertifikasi Benih Kentang;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ SR.120/B/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran benih Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/ HR.060/9/2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ SR.120/B/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1315);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Kpts/SR.130/6/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawang Merah;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 69/Kpts/SR.130/11/2018 tentang Teknis Pemurnian Varietas Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 22/Kpts/SR.130/D/9/2019;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/K.150/M/2/2019 tentang jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 04/Kpts/SR.130/D/6/2019 tentang Teknis Produksi Benih Jeruk;
14. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
15. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TEKNIS SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA.

- KESATU : Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai dasar pelaksanaan sertifikasi benih hortikultura.
- KETIGA : Dalam hal komoditi tanaman yang akan disertifikasi belum tersedia panduan teknis sertifikasinya, maka digunakan panduan teknis sertifikasi dari komoditi tanaman kerabat terdekat.
- KEEMPAT : Kegiatan sertifikasi benih yang telah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan pada saat Keputusan ini berlaku tetap dapat digunakan untuk keperluan pengisian data label.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2023
a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,


PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:


1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Pimpinan Unit eselon I Lingkup Kementerian Pertanian; dan
3. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi tanaman hortikultura di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...380/Kpts./PV.240/D/IX/2023
TENTANG TEKNIS SERTIFIKASI
BENIH HORTIKULTURA

Daftar Lampiran :

Lampiran	Keterangan
Lampiran I	Sertifikasi Benih Buah, Sayur Dan Tanaman Obat Tahunan
Lampiran II	Sertifikasi Benih Sayur Semusim
Lampiran III	Sertifikasi Benih Tanaman Obat
Lampiran IV	Formulir Sertifikasi Benih Hortikultura

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP. 19690816 199503 1001